

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai makhluk sosial memiliki pola kehidupan yang cenderung berkelompok dan memiliki ketergantungan antara manusia dan manusia lainnya. Dalam artian manusia tidak dapat mengarungi kehidupan dengan sendiri. Oleh karena itu, mereka dibekali naluri untuk berbudaya dan berkeluarga. Hubungan rumah tangga didahului oleh prosesi perkawinan untuk membangun rumah tangga yang berkualitas. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang saling menyayangi, mengaja dan mengasihi antar sesama anggota keluarga (Sattaril, 2021).

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan pria untuk membentuk satu keluarga dalam rangka melengkapi kebutuhan jasmani dan rohani serta pergaulan yang sah didirikan atas dasar kesucian (Al Hasyimi, 1997).

Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Abd Rahman Ghazaly (2003:10-11) menjelaskan bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah

mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan ini telah saling terikat.

Hukum Islam memaknai hakikat perkawinan sebagai ikatan yang kuat atau dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengistilahkan *misaqan galiza* yang wujud pelaksanaannya merupakan ibadah dan untuk mematuhi perintah Allah. Perkawinan diselenggarakan untuk memperbolehkan hubungan yang terjadi antara pasangan di dalam keluarga. Hubungan itu dimaksudkan untuk menciptakan ketentraman, kasih sayang, serta mengangkat status sosial (Kementrian Agama RI, 2018). Dalam tradisi perkawinan Islam, pasangan yang ingin menikah diawali dengan prosesi peminangan atau *khitbah*. Pada dasarnya *khitbah* hanya merupakan proses perjanjian untuk mengikat pasangan yang akan dinikahi dan dapat pula dikatakan bahwa *khitbah* memiliki tujuan agar calon pasangan dapat saling mengenal satu sama lain (Zuhayli, 2010).

Sebuah keluarga terbentuk dengan adanya ikatan pernikahan agama Islam telah mengatur secara detail mengenai hukum pernikahan. Pernikahan dalam Islam berarti suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam. Didalam Islam telah disyariatkan setiap makhluk yang diciptakan pasti akan berpasang-pasangan, seperti siang dan malam, bulan dan matahari dan sebagainya. Demikian juga manusia yang diciptakan oleh Allah dengan ciptaan yang paling sempurna berbanding makhluk-Nya yang berada di muka bumi ini,

yang dipasangkan sebagai laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)” (Adh-Dhaariyat: 49).

Abdullah yang di kutip Basri H (2022) menjelaskan setiap pernikahan manusia harus mengikuti tata cara yang normatif dan legal. Dalam perkawinan bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

Namun di era milenial ini hukum Allah seringkali tidak diindahkan lagi. Sangat mudah ditemukan saat ini syariat-syariat Allah tidak diamalkan dengan benar, sehingga sering terjadi kerusakan-kerusakan dimuka bumi, baik kerusakan sosial, moral dan akhlak. Salah satu dari banyaknya dampak yang ditimbulkan adalahnya maraknya pergaulan bebas di masyarakat. Pergaulan bebas terjadi hampir di semua level usia, yaitu dewasa, remaja bahkan anak-anak sekalipun sudah terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak memperhatikan norma, adat, hukum yang ada di masyarakat. Akibatnya, mereka tidak jarang melakukan hubungan layaknya suami istri atau zina, kemudian melakukan kawin lari (Saputri, S., Samsuri, S., Sukardi, A., & Basri, h, 2022).

Hadikusuma yang dikutip Nurtikawati (2019) menjelaskan kawin lari sering terjadi karena pasangan ingin menghindari persyaratan adat dalam melakukan perkawinan. Perkawinan lari juga adalah bentuk perkawinan yang tidak

didasarkan atas persetujuan orang tua, tetapi didasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua pihak yang bersangkutan.

Kawin lari ini membawa resiko jika dilakukan dengan anak di bawah umur, menurut pasal 332 KUHP jika wanitanya di bawah umur maka dapat dipidana dengan penjara paling lama 7 tahun, jika kawin lari atau membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat/kekerasan/ancaman kekerasan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun. Pasal 2 UU perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Factor-faktor yang mendorong terjadinya kawin lari: (1) karena orang tua tidak menyetujui hubungan sepasang kekasih, (2) menghemat waktu dan biaya, (3) perempuan telah hamil diluar nikah. Karena itu timbul kenekatan pasangan tersebut untuk melakukan kawin lari (Sista, La Niampe, Nurtikawati, 2019).

Dalam masyarakat Tolaki, perkawinan bawa lari dan lari bersama dikenal dengan istilah *mombolasuako* (*molasu*=lari). Biasa dibedakan dengan *Pinolasuako* (dibawa lari) dan *Ropolasu* (lari bersama). *Pinolasuako* (dibawa lari) di sini kadang-kadang ada unsur paksaan terhadap pihak wanita yang dibawa lari. Perempuan itu kemungkinan masih “bebas”, tetapi ada kemungkinan pula bahwa perempuan yang dibawa lari itu tunangan orang lain. Konsekuensi membawa lari perempuan yang sementara bertunangan adalah peneanaan sanksi yang lebih berat

kepada pihak laki-laki. Sedangkan *Ropolasu* (lari bersama) dalam hal ini laki-laki dan perempuan yang lari bersama ada persetujuan bersama dan cara ini mereka tempuh karena alasan tertentu (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1984).

Erens E, Dkk (2011) menjelaskan bahwa istilah *mombolasuako* ini disematkan pada tradisi perkawinan tidak normal. Hal tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki melarikan anak gadis sebagai isyarat untuk mempercepat perkawinan mereka, karena keduanya telah saling menyukai perbuatan tersebut dilakukan sebagai upaya penekanan dan penegasan kepada kedua orang tua mereka bahwa keduanya saling menyukai dan tidak dapat dipisahkan, dalam artian mereka harus segera dinikahkan (Rukiah, 2019).

Mekanisme yang dilakukan pasangan yang melakukan kawin lari di Desa Tawainalu adalah dimulai dengan pasangan tersebut melaporkan perbuatannya kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat bahwa mereka telah bersepakat untuk menikah secepat mungkin karena telah saling menyukai. Mekanisme ini dilakukan agar pasangan tersebut mendapat perlindungan dari keluarga perempuan.

Biasanya tokoh tersebut tidak langsung menikahkan pasangan tersebut. Akan tetapi, terlebih dahulu tokoh agama memberikan kabar kepada pihak keluarga perempuan bahwa perempuan yang lari bersama telah berada dalam pengawasannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kontak fisik antar keluarga laki-laki dan perempuan. Sikap tokoh ini dikenal dengan istilah *molombaubiri* dalam tradisi tolaki.

Mekanisme selanjutnya yang dilakukan adalah pihak laki-laki menemui pihak perempuan yang difasilitasi oleh tokoh agama, tokoh masyarakat atau tokoh

adat untuk membicarakan perihal denda adat terhadap pihak laki-laki sekaligus membicarakan perihal perkawinan pasangan tersebut atau dikenal dengan istilah *mesokei*, setelah prosesi tersebut dilangsungkan barulah pasangan yang bersepakat untuk lari tersebut dapat dikawinkan (Sattaril, 2021).

Perbuatan kawin lari ini sudah menyimpang dari syariat-syariat Islam. Factor utama yang menyebabkan sehingga praktek kawin lari ini terjadi karena kurangnya pemahaman agama Islam terhadap masyarakat setempat. Selain kurangnya pemahaman agama Islam, secara umum praktik kawin lari ini juga tentu melanggar norma adat, hukum dan sosial yang telah dijunjung tinggi oleh masyarakat di daerah tersebut (Saputri, S., Samsuri, S., Sukardi, A., & Basri, h, 2022).

Kawin lari yang terjadi di Desa Tawainalu kebanyakan terjadi disebabkan karena orang tua dari salah satu atau kedua calon mempelai tidak memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan dan juga banyaknya pergaulan bebas yang terjadi di Desa Tawainalu sehingga mereka melakukan kawin lari sebagai jalan terakhir sehingga dinikahkan oleh wali hakim.

Pernikahan yang sering terjadi di Desa Tawainalu adalah *mombolasuako* (kawin lari), hal ini dilihat dari banyaknya pernikahan yang terjadi dikalangan remaja pada sepuluh tahun terakhir dengan cara *mombolasuako* (kawin lari). Berdasarkan data pernikahan 5 tahun terakhir dari kantor Desa Tawainalu Kecamatan Tirawuta, pernikahan pada periode 2016-2020 adalah 10 pasangan. Pada tahun 2016 sebanyak 7 pasangan, tahun 2019 sebanyak 2 pasangan dan tahun 2020 sebanyak 1 pasangan melakukan kawin lari. Dari data diatas tersebut terdapat perbandingan dari tahun ke tahun yang mana kita lihat di tahun 2017

terdapat paling banyak pasangan yang melakukan kawin lari di bandingkan pada tahun 2019 dan 2020.

Oleh karena itu, penyuluh agama Islam sebagai figur yang memberikan informasi nilai-nilai kebenaran dalam agama, memiliki tugas dan fungsi menyampaikan dan mengedukasi masyarakat setempat agar tidak membenarkan hal-hal negatif dan menyimpang dari ajaran agama serta norma yang berlaku di daerah setempat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan penyuluh agama daerah setempat di Desa Tawainalu menjelaskan dalam pencegahan praktik kawin lari tersebut biasanya beliau dan penyuluh lainnya turun langsung ke sekolah-sekolah seperti SMA, SMK dan Madrasah untuk mensosialisasikan bahayanya pergaulan bebas, selain itu beliau juga melakukan majelis taklim setiap minggu, dalam majelis taklim beliau selalu memberikan kajian-kajian mengenai peran orang tua kepada anak dalam pendidikan keagamaan dengan ini orang tua mampu mendidik anaknya dalam agama agar tidak terjadi hal-hal yang negatif dan menyimpang. Beliau juga aktif dalam menyampaikan nasehat-nasehat pernikahan di acara pernikahan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah “Mombolasuako” (Kawin Lari) Pada Masyarakat Desa Tawainalu Dusun IV Kec Tirawuta Kab Kolaka Timur”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyuluh agama Islam dan program yang dilakukan dalam mencegah *mombolasuako* (kawin lari) pada masyarakat dusun IV Desa Tawainalu Kec Tirawuta Kab Kolaka Timur ?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung penyuluh dalam program pencegahan praktik kawin lari ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran penyuluh agama Islam dan program yang dilakukan dalam mencegah *mombolasuako* (kawin lari) pada masyarakat Desa Tawainalu Dusun IV Kec Tirawuta Kab Kolaka Timur ?
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung penyuluh dalam program pencegahan praktik kawin lari ?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Manfaat secara akademis, penulis berharap penelitian ini bisa berguna sebagai masukan tambahan literature terhadap Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah terutama Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam yang berhubungan dengan praktik kawin lari (*mombolasuako*) sebagai pilihan perkawinan kemudian bagaimana peran seorang penyuluh dalam melakukan pencegahan praktik kawin lari (*mombolasuako*).



#### **2.4.1 Manfaat Praktis**

Penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi para remaja sekiranya tidak menjadikan *mombolasuako* sebagai pilihan dalam perkawinan.

#### **3.4.1 Manfaat Peneliti**

Penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah literature tentang perkawinan lari (*mombolasuako*), dan juga dapat digunakan sebagai bahan tambahan bagi para peneliti yang kelak melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **1.5 Definisi Oprasional**

Pada penelitian ini ada beberapa kata kunci yang akan di jelaskan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran antara penulis dan pembaca, sehingga diberikan beberapa definisi oprasional, yaitu:

1. Peran adalah suatu status atau kedudukan sosial tertentu yang dimiliki seseorang yang ditentukan oleh norma-norma yang ada di masyarakat, yang status tersebut memiliki hak, dan kewajiban (berupa tugas pokok) ataupun fungsi yang ada pada diri seseorang sesuai dengan kedudukan seseorang tersebut di masyarakat.
2. Penyuluh agama Islam adalah seseorang yang memberikan penerangan, petunjuk maupun bimbingan kepada khalayak sasaran agar selalu di jalan yang benar sesuai dengan tuntunan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Dengan berpedoman pada kitab suci al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad Saw
3. Kawin lari merupakan tindakan melarikan seseorang wanita tanpa izin yang bertujuan untuk hidup bersama maupun menikah. Dapat juga berarti peculikan gadis di bawah umur atas persetujuannya, tetapi tak direstui oleh orang tuanya.

Secara umum kawin lari merupakan peristiwa laki-laki melarikan perempuan yang akan di kawininya dengan persetujuan si perempuan itu, untuk menghindari diri dari tata cara adat yang dianggap berlarut-larut dan memakan biaya terlalu mahal.

